KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ISTRI YANG IKUT MENANGGUNG BEBAN EKONOMI KELUARGA

TESIS

Oleh :

NOOR AZIZAH, SH

B4B 005 189

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2007

TESIS

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ISTRI YANG IKUT MENANGGUNG BEBAN EKONOMI KELUARGA

Disusun Oleh :

NOOR AZIZAH, SH

B4B 005 189

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Mengetahui Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH.	**MULYADI, SH, MS.**
NIP. 130 354 857	**MULYADI, SH, MS.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Isteri Yang Ikut Bekerja Menanggung Beban Ekonomi Keluarga.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang ;
2. Bapak Yunanto, SH, M.Hum selaku sekretaris bidang akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ;
3. Bapak Budi Ispriyarso, SH, M.Hum selaku sekretaris bidang administrasi umum dan keuangan ;
4. Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini ;

5. Bapak Sonhaji, SH, MS selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang ;
6. Bapak Bambang Eko Turisno, SH, M.Hum selaku Tim Review proposal dan Tim penguji tesis.
7. Ayahanda tercinta bapak H. Abdul Aziz, Ibunda tercinta Hj. Kumariyati yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil ;
8. Anak-anakku tersayang Bima Pradana dan Aden Rahmat atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini ;
9. Kepada semua responden yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini ;
10. Rekan-rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan ’05 terima kasih atas persahabatan dan persaudaraannya, banyak kenangan indah yang terukir selama belajar bersama di Magister Kenotariatan yang tidak mungkin terlupakan ;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Islam. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan

ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang,   Agustus 2007

NOOR AZIZAH, SH

BAB I

PENDAHULUAN

D. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai mahluk Tuhan, karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuanNya. Selain sebagai mahluk individu manusia juga berkedudukan sebagai mahluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya[1], namun dengan adanya peristiwa meninggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya

---

[1] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung, Sumur Bandung, 1993), halaman 18.

peristiwa itu. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris[2].

Dari uraian tersebut, maka timbul apa yang dinamakan warisan[3]. Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 unsur warisan yaitu :

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan.
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.
3. Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.

Menurut hukum Islam dalam surat An-Nisa 12 yang menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu :

a. Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak mewaris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu yang diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
b. Satu perempat (1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau istri seperti tersebut diatas.

---

[2] R. Abdul Djamali, SH., Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum, (Bandung, PT. Mandar Maju, 2002), halaman 112.

Norma hukum di dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya. Dilihat secara sepintas, kalau dikaitkan dengan istri yang ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Tetapi kalau dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, 4 : 34 sebagai berikut :

> **Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya)**[3]

---

[3] Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 1998).

Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an tersebut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Aszaqasi disebutkan (artinya) sebagai berikut :

Dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (wanita) secara baik.[4]

Oleh karena kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1).

Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh komplikasi hukum Islam Pasal 20 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi :

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
c. Biaya pendidikan bagi anak.

Demikianlah, menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya. Demikian kompilasi hukum Islam Pasal 80 ayat (6) menjelaskan.

---

[4] Miqdad Yaljan, Potret Rumah Tangga Islamy (Al-Baitul Islamy), Terjemahan SA Zemol, (Solo Pustaka Mantiq), halaman 101.

Sedangkan wanita hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Hal ini ditegaskan di dalam Hadist, bahwa Rasulullah bersabda kepada Hind, istri Abi Sufyan yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut :

Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik.[5]

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam Pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Oleh karena ketentuan di dalam hukum perkawinan itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga sebagai satu sistem. Maka norma hukum kewarisan Islam yang menentukan bagian warisan wanita mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya, merupakan ketentuan yang adil, sesuai hak dan kewajibannya yang diberikan oleh hukum.

Dihubungkan dengan masalah ini bahwa hukum Islam tidak dapat dipandang dari satu segi saja secara terpisah, tetapi harus dilihat dari satu sisi Islam secara keseluruhan. Apabila suatu unit tidak berjalan maka akan mempengaruhi unit lain, karena masing-masing unit saling menopang untuk

---

[5] Ibid, halaman 102.

mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang hendak dicapai oleh sistem hukum Islam secara keseluruhan.

Yang menjadi masalah adalah apabila dalam suatu sistim unit-unit yang ada tidak bekerja menurut sifatnya. Gejala ini nampak di dalam kehidupan keluarga muslim. Menurut sistim hukum kekeluargaan Islam yang secara positif berlaku baginya, beban dan tanggung jawab ekonomi di dalam keluarga dipikul oleh kaum pria saja, sebagai suatu kewajiban hukum. Sedangkan wanita mempunyai hak dari suaminya. Tetapi gejala sosial ini tidak selalu demikian. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarganya.

Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, berdasarkan data perekonomian masyarakat di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, diperoleh data yang menunjukkan bahwa wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja diluar rumah baik sebagai karyawan perusahaan, pegawai negeri, pedagang maupun buruh. Semua ini menunjukkan adanya

aktivitas wanita dalam keikutsertaannya menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian beban ekonomi keluarga tidak hanya dipikul oleh pria saja seperti yang diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi wanita juga ikut menanggungnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, wanitalah yang menanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya kehidupan keluarga dirumah.

E. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan agar penelitian ini lebih terarah serta dapat tercapai sasaran yang diharapkan, maka akan dikemukakan permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak wanita yang bekerja untuk menanggung beban keluarga dalam pembagian warisan keluarga ?
2. Kendala-kendala yang dihadapi wanita yang bekerja untuk menanggung beban keluarga dalam pembagian warisan keluarga terhadap pembagian warisan yang diterimanya dan bagaimana solusinya ?

F. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji hak wanita yang bekerja untuk menanggung beban keluarga dalam pembagian warisan keluarga.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi wanita yang bekerja untuk menanggung beban keluarga dalam pembagian warisan keluarga terhadap pembagian warisan yang diterimnya.

G. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

1. Memberikan sumbangan secara teoritis bagi :
   a. Ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum kewarisan Islam yang menentukan bagian warisan istri mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya bagian pria di tengah-tengah emansipasi wanita di dalam masyarakat.

b. Pembentuk Undang-undang dalam menentukan bagian warisan bagi masyarakat muslim di tengah-tengah peranan wanita yang terus mengalami perkembangan.

2. Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para Ulama, hakim pengadilan agama, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus kewarisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

H. ASPEK HUKUM WANITA BEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam hukum Islam tanggung jawab dalam rumah tangga, terutama tanggung jawab dalam menafkahi seluruh keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami. Alasan sehingga peletakan tanggung jawab kepada suami ini sering didasari pada adanya perbedaan secara fisik antara laki-laki dan wanita, karena laki-laki dinilai memiliki fisik yang kuat, maka dalam Islam laki-laki menjadi tulang punggung bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita.

Disamping itu peletakan tanggung jawab ini juga memiliki makna fungsional. Demikian misalnya dalam mengutip pemikiran Talcot Persons sebagai tokoh aliran fungsionalis-Miqdad Yaljan melihat bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga ini memiliki makna fungsional dalam mengatasi kemungkinan persaingan antara suami dan istri dalam rumah tangga, sebab menurutnya jika perbedaan ini tidak diatur, keserasian dan keharmonisan kehidupan dalam perkawinan dan masyarakat akan rusak.[5]

Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan bekerja dalam khasanah fiqih bermula pada adanya surat al-ahzab ayat 73 (33:73) yang

---

[5] Miqdad Yaljan, Potret Rumah Tangga Islami, Pustaka Mantiq, Solo, Tanpa Tahun, halaman 89-90.

berbunyi : ”Dan hendaklah kamu tetap berdiam (waqama) di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu”. Perbedaan tersebut muncul sebagai akibat adanya perbedaan dalam memahami kata perintah ”waqarna” yang menjadi kata kunci ayat tersebut.

Sebagian ulama Kufa-sebuah aliran pemikiran hukum yang banyak diafiliasikan dengan rasionalisme Imam Abu Hanifah-memahami Waqama yang berarti” tinggalah dirumah kalian dan tetaplah berada disana” sementara ulama-ulama Bashar dan sebagian ulama Kufa membaca Waqama dalam arti ”tinggalah dirumah kalian dalam tenang dan hormat”.[6]

Berkenaan dalam perbedaan penafsiran terhadap kata waqama tersebut, secara sederhana setidaknya ada tiga pemikiran atau pendapat yang berkenaan dengan wanita yang bekerja yaitu :

1. Mereka yang secara absolut melarang seorang wanita yang bekerja. Al-Qurtubi misalnya berpendapat bahwa ayat tersebut bisa dipahami perempuan Islam secara umum diperintahkan untuk menetap didalam rumah, walaupun ia mengakui bahwa sebenarnya relasi ayat ini lebih terarah kepada istri-istri nabi Muhamad SAW, tetapi perempuan selain istri nabi juga tercakup dalam perintah tersebut, hal yang hampir senada juga terjemahkan oleh Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa ayat diatas mengandung arti perempuan tidak dibenarkan kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama.
2. Pendapat yang memperbolehkan wanita bekerja asal ada ijin dari suami, serta dalam keadaan ”darurat”. Muhammad Qutub berpendapat bahwa ayat ini

---

[6] Ali Muhanif, Perempuan Dalam Literature Islam Klasik, (Gramedia Pustaka Umum Bekerja Sama Dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002), halaman 19-20.

bukan berarti bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja, karena Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut, Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan bukan menjadikanya dasar.[7]

Hampir sama dengan pendapatnya Muhammad Qutub diatas, Haya Binti Mubarok Al-Barik[8] berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi seorang wanita bekerja diluar. Haramnya seorang wanita bekerja diluar berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai oleh seorang wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan merawat anak serta dilihat dari susunan tubuh yang dinilai memiliki perbedaan dengan laki-laki.[9] Bahkan lebih lanjut menurutnya terhadap seorang wanita yang bekerja diluar akan banyak menimbulkan dampak negatif jika dibandingkan positifnya, misalnya menelantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaan wanita tersebut, dapat kehilangan sifat naluri kewanitaanya dan lain-lainya.[10]

Namun demikian menurut Haya Binti Mubarok Al-Barik bisa saja seorang wanita/istri bekerja diluar rumah jika hal ini dalam keadaan darurat dengan tentunya memperoleh ijin dari suami mereka, tidak bercampur dengan laki-laki atau melakukan khalwat (mojok) dengan lelaki lain, tidak berlaku

---

[7] Ibid, halaman 20.
[8] Haya Binti Mubarok Al-Barik, (Amir Hamzah Fachrudin-Penerjemah), Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Penerbit Darul Falah, Jakarta, 1424 H), halaman 159-61
[9] Ibid, halaman 159-161.
[10] Ibid, halaman 159-161

tabarruj dan tidak memakai wewangian yang bisa membangkitkan birahi seseorang.[11]

3. Mereka yang membolehkan secara mutlak seorang wanita bekerja, pendapat ini tidak lepas dari analisis gender yang dilakukan terhadap ketentuan ayat tersebut. Demikian misalnya Ashgar Ali Engineer, menurutnya kedua pendapat sebelumnya sangat dipengaruhi oleh feodalisme. Oleh karena pemahaman terhadap ayat tersebut setidaknya dapat dilepaskan dari konteks sosial pada saat ayat itu diturunkan.Struktur sosial pada masa nabi tidaklah benar-benar mewakili kesetaraan laki-laki dan perempuan, sehingga domestikasi perempuan dianggap kewajiban dan suatu hal yang wajar.[12]

Peletakan tanggung jawab pada kaum laki-laki ini adalah hal yang wajar melihat kelebihan yang ada pada laki-laki, namun ini tidak berarti Islam melarang terhadap kaum wanita yang ingin bekerja sebagai wujud membantu ekonomi keluarga. Hanya yang terpenting adalah bagaimana menjaga kehormatan dan akhlak Islami.

Namun demikian perbedaan fisik ini sebenarnya tidaklah menunjukan perbedaan derajat dan pendidikanya, karena pembagian kerja dalam masyarakat merupakan konstruksi sosial di masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Roszak & Roszak bahwa laki-laki memerankan peran laki-laki karena peran tersebut dikehendaki oleh wanita, dan sebaliknya wanita memerankan wanita karena peran tersebut dikehendaki oleh laki-laki.[13] Hanya

---

[11] Haya Binti Mubarok Al-Barik, Op.Cit.
[12] Ibid, halaman 27.
[13] Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologi Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat, (Jakarta, Gramedia, 1985), halaman 2.

dalam perspektif Islam, yang terpenting terhadap wanita yang bekerja adalah menjaga kehormatan dan akhlak Islami.

I. HARTA BERSAMA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

Dalam rukun Islam, yang dimaksud dalam harta warisan ialah harta peninggalan pewaris setelah diadakan tindakan pemurnian sebelum dialihkanya harta tersebut sebagai ahli waris. Tindakan pemurnian tersebut diantaranya adalah pengeluaran harta yang menjadi hak janda atau duda yang berupa harta pribadi, harta bawaan atau mungkin hadiah yang diperoleh selama perkawinan. Kemudian pelunasan hutang serta biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan jenazah serta zakat yang harus dikeluarkan. Tindakaan pemurnian harta dalam sistem pewarisan Islam ini memperlihatkan fungsi sosial dari harta seseorang, artinya Islam tidak mengenal pemutlakan kepemilikan atas harta benda, sebab didalamnya terdapat hak orang lain.

Secara normatif pengaturan masalah pewarisan dalam sistem pewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur’an yang membicarakan masalah pewarisan ini terutama terdapat dalam surat An-Nisa pada ayat, 7,11,12,33 dan 176.

Untuk lebih jelasnya, bunyi ayat-ayat yang berkenaan dengan pewarisan ini adalah sebagai berikut adalah :

Surat An-Nisa (4) ayat 7 : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu/bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

(pula) dari harta peninggalan ibu/bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surat An-Nisa ayat 11 : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.Dan untuk dua orang ibu/bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya(saja) maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, (tentang orang tuamu dan anak-anakmu), kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat An-Nisa ayat 12 : Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istri itu mempunyai anak maka kamu mendapat sepeempat dari harta yang ditinggalkanya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika

seseorang mati baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempumnyai saudara laki-laki (seibu saja) ada seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya tidak dengan memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An-Nisa ayat 33 : Bagi tiap-tiap peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dari karib kerabatnya kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagianya.sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An-Nisa ayat 176 : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu : jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalnya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”. Dan jika mereka (ahli waris itu sendiri) saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang

saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika dilihat dari beberapa ayat tersebut diatas, terlihat bahwa ada kelompok ayat kewarisan yang menjelaskan pembagian kewarisan dengan pembagiannya secara langsung. Namun ada juga ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan tersebut pada ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa, yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali. Atau ayat yang memberikan kemungkinan lain, dimana pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan kalalah seperti tersebut pada surat An-Nisa ayat 176 tersebut.

Terhadap sistem kewarisan dan pembagian harta warisan seperti yang telah diatur dalam Al-Qur’an menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkenaan dengan hak, dimana terlihat adanya perbedaan antara hak seorang wanita dengan seorang laki-laki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan diskriminatif sifatnya.

Munculnya sistem pembagian yang terkesan diskriminatif ini tentunya tidak bisa dilihat sebagai suatu persoalan yang parsial saja, terutama besarnya pembagian dan perolehan yang diatur, tanpa melihat dasar, ide serta asas dalam hukum kewarisan Islam secara keseluruhannya. Gagasan sistem pembagian yang lebih memberikan posisi yang besar kepada laki-laki terkait dengan tanggung jawab dalam keluarga. Ternyata dalam Islam tanggung jawab dalam keluarga termasuk dalam hal ini yang mencari harta adalah laki-laki (suami), sehingga atas dasar pemikiran ini Al-Qur’an memandang adil jika yang bekerja, dalam hal ini laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum wanita, yaitu sebesar

dua kali. Gagasan ini menurut Amir Syarifudin tentunya sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yang menekankan pada asas keadilan berimbang, disamping asas ijbari (dengan sendirinya), bilateral, asas individual dan asas kewarisan semata akibat kematian.[14]

Dalam pengaturan masalah waris, ada satu hal yang cukup menarik untuk diamati, jika harta bersama dimaknai sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan dengan tidak memandang siapa yang mencarinya, maka secara eksplisit mengenai harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal. Oleh karena itu munculnya konsep harta bersama dalam sistem kewarisan Islam merupakan adopsi dari sistem kewarisan adat yang sudah lama dikenal dalam masyarakat.

Sebagai contoh dalam masyarakat Jawa sudah lama dikenal dengan istilah harta gono dan harta gono-gini. Perbedaan antara kedua istilah tersebut terletak pada saat perolehannya, jika harta gono diperoleh saat sebelum perkawinan maka pengertian gono gini diperoleh setelah berumah tangga.

Diterimanya konsepsi hukum adat mengenai harta bersama dalam sistem kewarisan Islam (terutama dalam KHI) ini tidak terlepas dari sifat hukum Islam sendiri yang tidak hanya toleran terhadap budaya lokal[15], tetapi jauh dari itu hanya kebiasaan dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri.

Mendasarkan pada budaya lokal atau budaya setempat yang telah menjadi adat tersebut, eksistensi harta bersama oleh para pemikir hukum Islam dijadikan

---

[14] Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1982), halaman 8-27.

[15] Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, (Yogyakarta Shalahuddin Press), halaman 11.

salah satu sumber pemecahan masalah ketika terjadi perceraian dalam perkawinan pada masyarakat Islam di Indonesia. Adalah KH. Syeik Arsyad Al-Banjari[16] untuk pertama kalinya memberikan fatwa terhadap keberadaan sistem dan konsep harta bersama yang ada di dalam masyarakat ini, untuk diberlakukan dalam hukum Islam dengan perlindungan terhadap seorang wanita atau istri ini terlihat dari dasar pemikirannya bahwa meskipun seorang istri tidak bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh seorang suami, maka ketika terjadi cerai mati untuk seorang istri memperoleh bagian yang sama terhadap harta bersama sebagai hasil kerja suaminya.

Namun demikian ada satu hal yang terpenting bahwa ternyata harta gono-gini yang ada dalam masyarakat adat pada umumnya tidak mempermasalahkan siapa yang mencarinya, apakah harta tersebut diperoleh dengan cara sendiri atau secara bersama-sama antara suami istri.

Hal ini dikarenakan realitas dalam masyarakat memperlihatkan bahwa bekerjanya kaum wanita juga sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya terhadap eksistensi ekonomi keluarga. Bahkan pada masyarakat tertentu memiliki tradisi (Urf) dimana seorang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka membangun ekonomi keluarga, dan keinginan wanita untuk bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Pengambilan lembaga hukum adat dalam menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan harta bersama ini oleh peradilan juga dilakukan, hal ini

---

[16] Ma’ruf Amin, Pemikiran Syeikh Arsyad Al-Banjari, Dalam Pesantren Edisi dua tahun 1989), halaman 42.

misalnya terlihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya cerai mati harta bersama tersebut dibagi sama rata antara almarhum suami istri.

Pendirian jurisprudensi demikian, jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan istri untuk bekerja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau istri sendiri.[17] Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap istri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam, masalah pembagian harta bersama ini diatur dalam Pasal 96 dan 97. Hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh istri selama dalam perkawinan.

---

[17] Yahya Harahap, Op.Cit., halaman 301-2.306

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam, ini tidaklah berarti harta suami dan istri tidak bisa dijadikan satu. Percampuran harta suami dan istri dalam hukum Islam dimungkinkan, karena dalam hukum Islam dikenal dengan lembaga "Syirkah" atau "persekutuan" yaitu percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lainnya.

Bentuk-bentuk syirkah ini ada tiga macam[18], yaitu antara lain :

a. Syirkah milik yaitu syirkah dalam memiliki harta tanpa suatu perjanjian, karena terjadi sebagai akibat adanya kejadian pada orang lain.
b. Syirkah harta melalui suatu perjanjian. Dalam hal ini yang diperjanjikan dapat berupa modal dan usaha (syirkah 'inan), atau hanya berupa usaha untuk menjalankan kapital orang lain (syirkah abdan) maupun dalam bentuk melakukan perbuatan (syirkah wujuh).
c. Syirkah harta harus melalui suatu perjanjian antara orang yang punyai kapital dengan orang yang berusaha dengan kapital tersebut.

Diperlakukannya perjanjian antara suami dan istri dalam lembaga syirkah memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam antara suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama, dan ini juga berarti pengakuan hak kepemilikan pribadi dan bersama diakui dalam hukum Islam.

---

[18] Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Penerbit Gunung, Jakarta, 1984), halaman 282-283

J. HAK MILIK : STATUS HUKUM HARTA DARI WANITA BEKERJA

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satupun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusah fitrah itu sendiri. Prnsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya. Diantara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan) sebagaimana yang kita lihat. Pemilikan merupakan salah satu dari karakter kebebasan (kemerdekaan). Pemilikan juga merupakan salah satu karakter manusia, karena hewan tidak memiliki, manusialah yang merasa memiliki.

Surat Al-Ahqaf ayat 19 yang berarti : "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan", secara umum kiranya merupakan dasar dalam Islam memperbolehkan pemikiran, meskipun itu dapat menyebabkan pemiliknya menjadi sangat kaya dan melimpah ruah hartanya, selama ia tetap memelihara diri untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menginfaqkan harta itu kepada yang berhak, tidak dipergunakan untuk yang haram dan tidak berkelebihan di dalam yang mubah, tidak pelit dengan yang haq, tidak menzhalimi seseorang, serta tidak makan hak orang lain, sebagaimana konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan) dalam Islam (bukan pemilikan secara mutlak).

Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara harta suami atau istri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta bawaan maupun harta asal, tetap menjadi miliknya secara pribadi.

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-masing. Implikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut.

Mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 32 tersebut maka jelas bahwa secara tegas hukum Islam mengakui keberadaan hak kepemilikan dari harta yang diperoleh istri selama bekerja. Ketentuan ini pada satu sisi jelas berbeda dengan konstruksi hukum adat maupun Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah harta bersamanya, yang melebur menjadi satu harta yang diperoleh istri menjadi harta bersama, sehingga pengakuan hak seorang istri terhadap harta yang diperolehnya dengan bekerja selama dalam perkawinan menurut hukum adat, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak ada.

BAB III
METODE PENELITIAN

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris "*research*". Research itu sendiri berasal dari kata "*re*", yang berarti kembali dan "*to search*" yang berarti mencari kembali. Dari penjelasan tersebut maka arti sebenarnya dari "*research*" itu sendiri adalah mencari kembali. Sedangkan metode pengetahuan adalah suatu usaha atau upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu metode ilmiah.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metoda atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.

Metodologi itu sendiri pada hakekatnya memberikan pedoman tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

Hasil akhir yang diharapkan dari metode penelitian ini adalah kebenaran ilmiah. Untuk itu kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu

pedoman atau petunjuk ke arah mana langkah-langkah harus dijalankan beserta urutannya yang dilakukan secara konseptual, rinci, terarah, sistematis dan kompabilitas satu sama lain akhirnya data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positf yang menyangkut permasalahan di atas.

Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan

suatu analisa terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

C. METODE PENENTUAN SAMPEL

Dalam suatu penelitian seharusnya tidak perlu untuk meneliti semua objek atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Penentuan sampel ini dilaksanakan berdasarkan *purposive sampling*. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Responden yang akan diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah :

1. Pimpinan pondok pesantren yang ada di Kendal.
2. Ketua/wakil Ketua serta Hakim Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Kendal.
3. Intelektual Islam yang memang ahli dalam bidangnya, terutama hukum waris.
4. Serta masyarakat terutama wanita yang bekerja kemudian mengalami cerai mati dengan suaminya.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dalam hal ini adalah tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Bekerja Menanggung Beban Ekonomi Keluarga. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan baru yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Metode yang digunakan yaitu dengan membaca dan memahami buku-buku ilmiah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Untuk Istri Yang Ikut Bekerja Menanggung Beban Ekonomi Keluarga secara umum, kemudian diambil suatu kesimpulan dalam suatu catatan.

Untuk memperoleh suatu data teoritis digunakan teori-teori dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur karya ilmiah, juga dipelajari juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Data sekunder atau studi kepustakaan didapat dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang
b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, majalah, dan koran
c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus.

E. METODE ANALISIS DATA

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

DASAR PERLUNYA PEMBAHARUAN TERHADAP KONSEP HARTA BERSAMA DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

Pertanyaan filosofis, normatif bahkan sosiologis yang relevan untuk diajukan berkenaan dengan eksistensi hukum Islam adalah apakah hukum Islam, yang dalam hal ini hukum yang menyangkut pengaturan sistem kewarisan terutama konsepsi harta bersama dalam hukum positif, perlu dilakukan reformulasi? Pertanyaan ini signifikan untuk diajukan sehubungan dengan adanya pendapat yang tidak membedakan antara hukum Islam atau fiqh pada satu sisi dengan syariat pada sisi lain, seakan hukum Islam atau fiqh adalah identikd engan syariat dan tentu sebaliknya. Sehingga mendasari pola pemikiran tersebut, reformulasi terhadap syariat Islam, yang dinilai sangat sakral dalam teologi keislaman.

Signifikansi filosofis diajukannya pertanyaan ini berkenaan dengan konsepsi keadilan yang merupakan pilar utama dalam hukum Islam. Apalagi dengan mengingat keadilan dalam hukum Islam tidak pernah definitif sifatnya, karena dalam perspektif Islam keadilan yang difinitif terletak di tangan Tuhan. Pada tatanan normatif, pertanyaan tersebut menjadi signifikan karena dalam Al-Qur’an sendiri ternyata pengaturan masalah harta bersama tidak dikenal di dalam sistem hukum waris Islam. Tidak dikenalnya konsepsi harta bersama dalam

hukum Islam dikarenakan dalam hukum Islam laki-laki atau suami adalah pihak yang diletakan tanggung jawab oleh agama dalam membiayai, menafkahi atau memenuhi secara penuh kebutuhan rumah tangga. Namun demikian ini tidak berarti wanita dalam Islam tidak diperkenankan bekerja.

Sedangkan pertanyaan yang sifatnya sosiologis tentunya berkenaan dengan konsepsi bagaimana sebenarnya hubungan antara hukum Islam itu sendiri dengan perubahan sosial yang terjadi, yang juga merupakan sunnatullah, tak terhindari bahkan merupakan suatu keniscayaan, sehingga dirasakan perlu untuk melakukan kajian terhadap ketentuan yang mengatur masalah harta warisan, khususnya menyangkut harta bersama.

Perubahan ini terlihat dari struktur sosial masyarakat Indonesia yang bergerak dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial[20], dari status ke kontrak[21], dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan struktur masyarakat pada tingkat makro ini tentunya berpengaruh juga pada perubahan pada tingkat mikro, berupa perubahan pada tingkat perilaku, cara pikir dan cara pandang masyarakat individu terhadap dunianya (worldview), perubahan simbol yang diciptakan sangatlah terkait dengan kondisi dan tehnologi masyarakat pada zamannya.[22]

Pergeseran dan perubahan yang terjadi tersebut berimplikasi kepada pola dan perilaku kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dalam masyarakat yang bercorak agraris, penggunaan sumber-sumber tenaga manusia dan sumber-

[20] Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi, (Penerbit Mizan, Bandung, 1991), halaman 279

[21] Lebih Jauh Mengenai a Movement from status to contract Sebagaimana digambarkan oleh Maine baca : Sir Henry S. Maine, The Ancient Law, (London, Dent & Sont, 1981), p.75

[22] Kuntowijoyo, Op.Cit, halaman 280.

sumber hewan guna memenuhi keperluan hidupnya merupakan ciri utama pada masyarakat tersebut. Pada ciri masyarakat agraris ini menurut Kuntowijo pada gilirannya memberikan tempat pemikiran yang bersifat mistis dan magis. Berkembangnya pemikiran mistis dan magis ini lebih dikarenakan keterbatasan masyarakat agraris dalam menghadapi berbagai macam tantangan alam dan lingkungan, sehingga berbagai macam peristiwa alam dipahami sebagai kekuatan yang tidak dapat diatasi. Sedangkan dalam masyarakat industrial atau masyarakat moderen, dimana masyarakat sudah memiliki sumber-sumber energi baru yang bukan berasal dari tenaga manusia, menjadi manusia lebih rasional dalam menghadapi persoalan hidup, sehingga secara perlahan tapi pasti akan menggeser pemikiran yang serba mistis dan magis kepada cara pikir yang lebih rasional.

Demikian juga pada tataran kesadaran akan posisi dan kedudukan seorang wanita/istri dalam keluarga ada pergeseran yang sangat berarti. Dalam masyarakat agraris/tradisional bekerjanya wanita lebih didasari pada kesadaran budaya yang telah berkembang dan diterima sebagai suatu keharusan budaya, misalnya sebagai bentuk membantu suami dalam membangun dan menopang ekonomi keluarga. Kemudian dalam sejalan perubahan yang terjadi, maka bekerjanya seorang wanita/istri lebih didasari pada manifestasi persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam lapangan pekerjaan.

Mendasarkan perubahan yang terjadi tersebut, maka menurut Kuntowijoyo[23] setidaknya ada lima (5) reinterprestasi terhadap misi rasional dan empiris Islam mutlak diperlukan. Kelima (5) reinterprestasi tersebut adalah

---

[23] Kuntowijoyo, Ibid, halaman 282.

Pertama perlunya dikembangkan penafsiran sosial kultural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an. ***Kedua*** mengubah cara berfikir subjektif ke cara berpikir obyektif. ***Ketiga*** mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Hal ini dikarenakan karena selama ini kita cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an pada level normatif, dan kurang memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka-kerangka teori ilmu. ***Keempat*** adalah mengubah pemahaman yang a histories menjadi histories. ***Kelima*** merupakan simpul dari keempat program sebelumnya yaitu bagaimana merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum (general) menjadi formulasi-formulasi wahyu yang spesifik dan empiris.

Tidak terlalu berbeda dengan pemikiran Kuntowijoyo tersebut diatas, reformulasi dalam penelitian ini berkenaan dengan konsep harta bersama merupakan suatu keniscayaan. Hanya saja maksud dan pengertian reformulasi dalam penelitian ini bertolak dari pengertian dan konsep yang sudah ada terutama konsep harta bersama sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta berbagai Jurisprudensi yang berkenaan dengan konsep harta bersama, tidak atau bukan bertolak dari sesuatu yang tidak ada.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran hukum Islam sepertinya lebih banyak di dominasi oleh warna aliran yang anti perubahan. Ketergantungan kepada teks fikih klasik yang begitu kuat, sempitnya peluang untuk menciptakan syarah interpretif ketimbang syarah normatif, serta minimnya socio-religius response terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidak

berdayaan pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu munculnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk Indonesia, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam seperti Hazairin, Hasbi Assiddiqie, Munawir Sadzali tidak banyak mendapat respon dari masyarakat muslim secara umum. Ide-ide mereka seakan terkubur oleh fanatisme masyarakat terhadap kitab-kitab kuning.

Direformulasikannya persoalan harta bersama dalam penelitian ini berkenaan dengan beberapa hal yang penting yaitu diantaranya **pertama** secara konsepsional pengertian harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal, artinya tidak ada satu ayatpun yang mengatur masalah tersebut. **Kedua** implikasi dan tidak adanya pengaturan tersebut, menjadikan ijtihad dalam hukum Islam perlu dilakukan. **Ketiga** pada tataran sosiologis telah terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur masyarakat Indonesia, terutama menyangkut persepsi, peran dan fungsi seorang wanita dalam keluarga. Perubahan sosial tersebut pada hakekatnya juga akan berpengaruh pada konstruksi hukum Islam yang berlaku.

Pertanyaan akademik yang sering muncul kepermukaan ketika berbicara mengenai hukum Islam adalah bagaimana hubungan antara hukum Islam dengan perubahan sosial, sampai sejauhmana perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi hukum Islam itu sendiri. Pertanyaan akademik tersebut muncul ke permukaan sehubungan dengan adanya pandangan yang menyatakan bahwa hukum Islam sumbernya berasal dari Allah SWT. Sehingga hukum Islam itu sendiri adalah hukum Tuhan yang tidak bisa dirubah sebagaimana perubahan hukum (hukum negara) pada umumnya.

Pendapat demikian tentunya memposisikan hukum Islam sebagai hukum yang rigid sifatnya, serta dinilai tidak memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagaimana hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial yang terjadi, sampai sejauhmana perubahan sosial yang terjadi bisa berpengaruh terhadap hukum Islam.

Hal ini terlihat dari makna etimologi syari'ah itu sendiri yang berarti "jalan, saluran air, dan minum air dengan mulut". Namun demikian secara terminologi kata syari'ah sering digunakan searti dengan agama (din atau relegi), sehingga syari'ah berarti meliputi aspek teologi, etika dan hukum.

Sedangkan dalam literatur Islam, hukum Islam merupakan padanan dari kata fiqh, yang merupakan hasil konstruksi berpikir para ahli hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu. Pada awalnya istilah hukum Islam itu sendiri tidaklah dikenal dalam lektur Qur'anic fiqh maupun ushuli, tetapi lebih dikenal dengan istilah al-hukm, hukm Allah, syariah, hukum syar'i, al-syari'ah al-Islamiyyah, al-tasyri' al-Islami dan lain sebagainya.[24] Namun penggunaan istilah tersebut belumlah memperlihatkan makna fungsional yang berbeda antara satu istilah dengan istilah lainnya. Misalnya istilah al-hukm al Islami lebih lazim digunakan untuk memberikan arti pada "pemerintahan Islam" dari pada hukum Islam sendiri.[25]

---

[24] Mujiyono Abdillah, Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyum Al-Jauziyyah), (Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta 2003), halaman 12.
[25] Ibid, halaman 12.

Fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan dalam Islam, pada awal perkembangannya belum dipisahkan secara tegas dengan syariah dan agama, sehingga ada yang mencoba menarik kesimpulan bahwa fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum agama secara menyeluruh baik hukum yang menyangkut dengan keimanan (aqidah), akhlaq dan hukum syar'i. Pencampuradukan istilah ini terjadi ketika dalam Islam, menurut Mujiono Abdillah, belum adanya upaya spesialisasi ilmu di kalangan umat Islam dan masuknya era pembukuan (kodifikasi/ pentadwinan) fiqh dalam kalangan ulama.[26] Sedangkan menurut Syathibi adanya pengertian fiqh disamakan dengan Islam sendiri dikarenakan dalam perkembangannya fiqh meliputi integrasi umat dari berbagai latar belakang, bahasa, kultur dan tempat dimana manusia berdomisili.[27]

Seperti peneliti katakan di awal tulisan pada bagian ini bahwa fiqh tidak lain adalah hasil konstruksi berpikir para ulama atau ahli hukum Islam pada bidang-bidang tertentu, pendapat ini tentunya didasari pada pengertian fiqh itu sendiri yang secara kebahasaan berarti pemahaman, pengertian atau pengetahuan tentang sesuatu.[28] Makna pemahaman, pengertian atau pengetahuan tentang sesuatu tersebut tentunya sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Al-Qur'an sendiri sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Taubah ayat 122 (QS. 9:22) yang artinya adalah sebagai berikut : "Tidak sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang yang memperdalam pengetahuan

---

[26] Ibid, halaman 12.
[27] Sumanto Al Qurtuby., KH. MA. Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqh Indonesia, (Penerbit Cermin, Yogyakarta, Cet-I, 1999), halaman 35.
[28] Ahmad Warson Munawir, Kamus Al Munawir, (Yogyakarta), halaman 1147.

mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu menjaga dirinya."

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin terlihat bahwa kata fiqh sendiri dalam Al-Qur'an digunakan sebanyak 20 kali yang kesemuanya dalam bentuk fi'il/kata kerja, ketentuan mana tersebar disekitar 15 surat dan 20 ayat.[29]

Makna fiqh sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an tersebut pada satu sisi menurut Sumanto Al Qurtuby memperkuat pendapat bahwa pada awalnya, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW., istilah fiqh tersebut belum ditujukan pada pengertian hukum secara khusus, melainkan hanya pengertian luas yang mencakup semua dimensi kehidupan dan agama, mulai dari teologi, politik, ekonomi, asketisisme, hukum dan lain-lainnya. Sehingga fiqh lebih dipahami sebagai "ilmu agama" yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.[30]

Pendapat demikian kiranya tidaklah salah, sebab dalam Islam tidak dikenalnya pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia, serta tidak adanya pemisahan antara persoalan akhirat dan persoalan dunia. Konsep ini tentunya memberikan konsekwensi bahwa kebermaknaan hidup di akhirat sangat ditentukan pada kebermaknaan hidup di dunia. Namun pada sisi lain jika pemahaman fiqh sebagai "ilmu agama" diterima dengan begitu saja, tanpa memahami lebih jauh bahwa sebenarnya fiqh merupakan hasil ijtihad ulama atau ahli hukum terhadap beberapa persoalan kehidupan yang tentunya dalam ijtihad

---

[29] Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taymiyah Dalam Bidang Fiqih Islam, (Penerbit INIS, Jakarta, 1991), halaman 93

[30] Sumanto Al Qurtuby, Op.Cit, halaman 36.

tersebut dimensi ruang dan waktu sangat menentukan hasil dan corak ijtihadnya, maka sering masyarakat terjebak pada pemihakan yang buta terhadap pendapat suatu golongan, sehingga keyakinan tersebut menghantarkan pada keyakinan masyarakat akan tidak benarnya pendapat ulama atau ahli hukum lain, bahkan istilah "kafir" adalah istilah yang tidak asing untuk diberikan kepada kelompok lain tersebut.

Pada hal berbagai macam mazhab atau aliran dalam hukum Islam muncul menurut Said Ramadhan memiliki kesamaan tujuan yaitu menjafa syariat Islam yang telah ditentukan. Namun karena fiqh merupakan konstruksi berpikir para ahli hukum dengan berbagai metode yang digunakannya, serta besarnya pengaruh subyektif dan kebiasaan, menjadikan antara satu mazhab dengan mahzab lainnya memiliki perbedaan, kondisi perbedaan ini diperlebar dengan tidak adanya satu pusat yang menjaga keseragaman hukum tersebut.[31]

Ketika dimulainya era pembukuan fiqh di kalangan ulama, maka pemahaman tentang fiqh itu sendiri memperlihatkan keanekaragaman, terutama bidang yang menjadi pusat kajiannya. Mendasarkan pada sistempembukuan (kodifikasi/pentadwinan), bidang yang menjadi pusat kajiannya berdasarkan "*Ensiklopedia Islam*"[32] terdiri dari : ***Pertama*** hukum yang berkaitan dengan ibadah terhadap Allah seperti shalat, puasa, haji. ***Kedua*** hukum Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga seperti nikah, thalak, keturunan, nafkah disebut "al-akhwal al-syakhsiyya". ***Ketiga*** hukum Islam yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing

---

[31] Said Ramadan, (Suadi Sa'ad-Alih Bahasa), Hukum Islam Ruang Lingkup dan Kandungannya, (Penerbit CV. Gaya Media Pratama, Jakarta Cet I, 1986), halaman 75.
[32] Ensiklopedia Islam, (Penerbit Ikhtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta), halaman 9.

yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak disebut "Muamallah". ***Keempat*** berkaitan dengan tindak pidana disebut "jinayat/uqubah". ***Kelima*** berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia yang biasa disebut dengan "al-ahkam al-qadla". ***Keenam*** yang mengatur hubungan antar penguasa dan warganya yang biasa disebut dengan "siyasah syar'iyyah/al-ahkamu al-sulthaniyyah. ***Ketujuh*** yang mengatur masalah hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai yang biasa dikenal dengan istilah"al-huquq al-dawliyah". ***Kedelapan*** berkaitan dengan akhlak baik dan buruk yang biasa disebut dengan "adati".

Sedangkan Moh Anwar[33] membagi fiqh menjadi empat rubuk (bagian), yaitu :

a. Bagian ubudiyah (peribadahan kepada Allah) dan di dalamnya diuraikan tentang penjelasan-penjelasan rukun Islam yang lima perkara. Soal ubudiyah adalah yang paling prinsipil dalam Islam, karena memang untuk beribadah kepada Allah kita dijadikan olehnya.
b. Bagian mu'amalah, yaitu persoalan yang mengenai hubungan manusia dengan lainnya dalam masalah perekonomian, seperti : jual beli, perburuhan, pertanian dan sebagainya. Jadi muamalah itu termasuk kepada hukum perdata dalam Islam.
c. Bagian ketiga adalah bagian munakahat, yaitu perkawinan. Munakahat dijadikan bagian ketiga oleh Moh. Anwar karena menurutnya bagian ini adalah bagian yang mengatur manusia yang sudah dewasa dan sudah bisa

---

[33] H. Moh Anwar, Fiqih Islam, Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya, (Penerbit PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1979), halaman 14-15.

berubah sendiri atau sudah terpenuhi kebutuhan jasmaninya, kemudian muncul keinginan untuk kawin.

d. Bagian keempat dari fiqh adalah bagian jinayah, yaitu ilmu yang menerangkan soal-soal hukum pidana, yaitu hukum yang bertalian antara orang dengan pemerintahnya.

Sementara itu menurut Sya'ban Muhammad Isma'il, sebagaimana yang dikutip oleh Mujiyono Abdillah melihat pada masa pentadwinan atau masa kodifikasi ini, fiqh dipahami dalam dua persepsi yaitu pertama fiqh yang terpola di kalangan pakar usul fiqih dan kedua fiqh yang dipahami di kalangan pakar fiqh itu sendiri. Paham pertama adalah paham yang berkembang di kalangan *ushulliyyin* yang melihat fiqh sebagai sebagai ilmu tentang hukum syar'i yang praktis yang ditetapkan dengan ***ijtihad*** atau ***istidlal*** (penalaran atas dalil) baik yang berasal dari dalil ***qath'i*** (absolut) maupun dalil ***zhanni*** (relatif). Sedangkan fiqh yang dipahami oleh pakar fiqh memahami fiqh sebagai makna *atributif*, artinya hukum yang diketahui dan dikuasai secara mendalam, sehingga fiqh dalam persepsi yang kedua ini meliputi semua aspek hukum syar'i baik yang tertuang secara tekstual, hasil penalaran teks, pendapat, fatwa dan lain-lainnya.[34]

Dari pengertian serta pengolongan fiqh tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa fiqh secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya penetapan ketentuan hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum (fuqaha) tentang suatu permasalahan kehidupan manusia. Pengertian inilah yang kiranya fiqh dapat diartikan juga sebagai *hukum Islam*.

[34] Mujiyono Abdillah, Op.Cit, halaman 14.

Dalam perspektif sosiologis, perubahan sosial yaitu segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat, merupakan suau keniscayaan. Bahkan menurut Soerjono Soekanto perubahan tersebut memang diperlukan, karena pada peri kelakuan manusia sendiri cenderung untuk senantiasa berubah, walaupun dia hidup terasing sekalipun dan dianggap sebagai masyarakat ataupun kebudayaan yang stagnant.

Dalam kaitannya dengan eksistensi hukum Islam, perubahan sosial yang merupakan suatu keniscayaan dihadapi oleh hukum Islam secara delebereted, yaitu suatu sikap yang melihat perubahan tersebut hendaknya dihadapi secara semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan secara acuh tak acuh, atau dibiarkan begitu saja. Pola dalam menghadapi perubahan sosial tersebut tentunya dimaksudkan agar terhindar terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publik sendiri.

Pada sisi lain karena sifatnya yang universal, humanistic universal, kenyal seimbang, praktis dan aplikatif menuntut arti sesuai dengan situasi dan kondisi serta cocok untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun. Disamping itu bukti histories memperlihatkan bahwa hukum Islam sebagai produk rasional ijtihadiah dan hasil konstruksi sosial tidak pernah sempurna dan tidak ada yang final.[35] Atas dasar pemikiran tersebut, maka keragaman produk hukum Islam dalam berbagai masyarakat menjadi suatu kemungkinan.

---

[35] John Donohue dan John L. Esposito, Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam, (Terjemahan Rajawali Cet. I, Jakarta 1984), halaman 66.

Salah satu perubahan yang besar yang terjadi ditingkat global adalah gerakan massif yang menuntut persamaan hak di semua lapangan kehidupan dari kaum wanita, atau yang lebih dikenal dengan persamaan gender atau gerakan feminisme, walaupun jender itu sendiri tidak jarang diartikan secara keliru.

Jender adalah suatu istilah yang relatif masih baru. Menurut Shorwalter, wacana jender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977, ketikasekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti patriarchal atau sexist, tetapi menggantinya dengan isu Jender (gender discourse).[36] Sebelumnya istilah sex dan gender digunakan secara rancu.

Dimensi teologi jender masih belum banyak dibicarakan, padahal persepsi masyarakat terhadap jender banyak bersumber dari tradisi keagamaan. Ketimpangan peran sosial berdasarkan jender (gender inequality) dianggap sebagai divine creation, segalanya bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan persepsi para feminis yang menganggap ketimpangan itu semata-mata sebagai konstruksi masyarakat (sosial construction).

Menurut penelitian para antropolog, masyarakat pra-primitif, yang bisa juga disebutdengan masyarakat liar (savage society) sekitar sejuta tahun lalu, menganut pola keibuan (maternal system). Perempuan lebih dominan daripada laki-laki di dalam pembentukan suku dan ikatan kekeluargaan. Pada masa ini terjadi keadilan sosial dan kesetaraan jender.[37]

Proses peralihan masyarakat dari matriarchal dan ke patriarchal family telah dijelaskan oleh beberapa teori, satu diantara teori itu ialah teori Marxis yang

---

[36] Elaine Showalter (Ed), Speaking of Gender, (New York & London Routledge, 1989), halaman 3.

[37] Evelyn Reed, Woman’s Evolution, From Matriarchal Clan to Patriarchal Family, (New York, London, Montreal, Sydney, Tathefinder, 1993), halaman IV.

dilanjutkan oleh Engels yang mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat yang beralih dari collective production ke private property dan sistem exchange yang semakin berkembang, menyebabkan perempuan tergeser, karena fungsi reproduksi perempuan diperhadapkan dengan faktor produksi.

Ada suatu pendekatan lain yang enganggap agama, khususnya agama-agama Ibrahimiah (Abrahamic religious) sebagai salah satu faktor menguatnya faham patriarki di dalam masyarakat, karena agama-agama itu memberikan justifikasi terhadap faham patriarki. Lebih dari itu, agama Yahudi dan Kristen dianggap mentolerir faham misogyny, suatu faham yang menganggap perempuan sebagai sumber malapetaka, bermula ketika Adam jatuh dari sorga karena rayuan Hawa. Pendapat lain mengatakan bahwa peralihan masyarakat matriarki ke masyarakat patriarki erat kaitannya dengan proses peralihan The Mother God ke The Father God di dalam mitologi Yunani.

Kajian-kajian tentang jender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teoiogis. Hampir semua agama mempunyai perlakuan-perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Posisi perempuan di dalam beberapa agama dan kepercayaan ditempatkan sebagai the second sex, dan kalau agama mempersepsikan sesuatu biasanya dianggap sebagai “as it should be” (keadaan sebenarnya), bukannya “as it is” (apa adanya).

Ketimpangan peran sosial berdasarkan jender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil di balik “kesadaran” teologis ini terjadi manipulasi antropologis

bertujuan untuk memaparkan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.

Pandangan di sekitar teologi jender berkisar pada tiga hal pokok : pertama, asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan, kedua, fungsi keberadaan laki-laki dan perempuan, ketiga, persoalan perempuan dan dosa warisan. Ketiga hal ini memang dibahas secara panjang lebar dalam Kitab Suci beberapa agama. Mitos-mitos tentang asal-usul kejadian perempuan yang berkembang dalam sejarah umat manusia sejalan dengan apa yang tertera di dalam Kitab Suci tersebut. Mungkin itulah sebabnya kaum perempuan kebanyakan menerima kenyataan dirinya sebagai given dari Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari mereka merasa happy jika mengabdi sepenuhnya tanpa reserve kepada suami.

Tidaklah heran jika pawa feminis sebagaimana dapat dilihat dalam buku-buku yang bercorak feminis memulai pembahasan dan kajiannya dengan menyorot aspek-aspek teologi, seperti cerita tentang tulang rusuk, perempuan sebagai helper Adam, dan pelanggaran Hawa dihubungkan dengan dosa warisan (original sin).

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti "jenis kelamin"[38]. Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku[39].

---

[38] John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia, cet XII, 1983), halaman 265.
[39] Victoria Neufeldt (ed), Webster's New World Dictionary, (New York : Webster's New World Cleveland, 1984), halaman 561.

Di dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[40]

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex & Gender : an Introduction menartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men)[41]. Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as masculine or feminn is a component of gender)[42].

H T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan[43]. Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (Gender is an analityc concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it)[44].

---

[40] Helen Tierney (ed), Women's Studies Encyclopedia, Vol I (New York : Green Wood Press), halaman 153.

[41] Hilary M. Lips, Sex & Gender an Introduction, (California, London, Toronto : Mayfield Publishing Company, 1993), halaman 4.

[42] Linda L. Lindsey, Gender Roles a Sociological Perspective, (New Jersey Prentice Hall, 1990), halaman 2.

[43] H.T. Wilson, Sex & Gender, Making Cultural Sense of Civilization, (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln : EJ. Brill, 1989), halaman 2.

[44] Elaine Showalter (ed), Speaking of Gender, (New York &London : Routledge, 189), halaman 3.

Kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah "jender". Jender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan".[45]

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (sosial constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Oleh karena itu perbedaan antara gender dengan sex adalah kalau gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.

Istilah sex (dalam Kamus Bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin") lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity) atau feminitas (femininity) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih

---

[45] Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Buku III : Pengantar Teknik Analisa Jender, 1992, halaman 3.

menekankan kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness) dan perempuan (femaleness). Proses pertumbuhan anak (child) menjadi seorang lami-laki (being a man) atau menjadi seorang perempuan (being a women), lebih banyak digunakan istilah gender daripada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (love-making activities), selebihnya digunakan istilah gender.

Tanpa terkecuali, isu gender ini juga sudah masuk dalam wacana kajian Islam, terutama bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilai sangat bias terhadap isu gender ini. Perlunya dilakukan penafsiran secara kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an tersebut merupakan salah satu implikasi dari gerakan gender ini, sehingga pemahaman mengenai kedudukan peran dan fungsi wanita dalam Islam perlu di dekonstruksi sedemikian rupa, sehingga lebih mendekati pemahaman secara umum terhadap berbagai konsep yang ada dalam Islam, misalnya keadilan dan lain sebagainya, dan salah satu teks Al-Qur'an yang banyak dilihat diskriminatif terhadap kaum wanita dalam perspektif gender adalah ketentuan waris.

PEMBAGIAN WARISAN UNTUK WANITA BEKERJA

Pada pembagian warisan bersama untuk wanita bekerja menjadi problematika yang belum terselesaikan pemecahannya. Adanya wanita bekerja dikarenakan realitas dalam masyarakat memperlihatkan bahwa bekerjanya kaum wanita juga sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya terhadap eksistensi ekonomi keluarga. Bahkan pada masyarakat tertentu memiliki tradisi

dimana seorang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka membangun ekonomi keluarga, dan keinginan wanita untuk bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Pengambilan lembaga hukum adat dalam menyelesaikan persoalan yang berkenaan dengan harta bersama ini oleh peradilan juga dilakukan, hal ini misalnya terlihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 Nomor : 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama Pasal 35 (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Maka harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama atau milik bersama logikanya masing-masing pihak suami dan istri tidak dibenarkan bertindak sendiri-sendiri, baik harta yang ada itu akan dijual, digadai, dihadiahkan, dipergunakan untuk kemaslahatan umum maupun untuk ibadah harus ada persetujuan suami atau istri, seperti disebut dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Pendirian jurisprudensi demikian, jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan

isteri untuk berkeja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau isteri sendiri. Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96, hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga peneliti berpendapat perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan.

Secara normatif pengaturan kedudukan harta seorang istri yang diperoleh dengan cara bekerja selama dalam perkawinan tidaklah diatur secara tekstual oleh Al-Qur'an. Hal ini bisa dipahami karena dalam Islam kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang dalam hal ini seorang suami, dan suami dibebankan kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Dalam Islam laki-laki menjadi tulang punggung bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan memberi segala kebutuhan bagi kaum wanita. Dari acuan normatif yang ada terutama hadits Rasulullah terlihat bahwa kewajiban seorang istri dalam

kaitannya dengan ekonomi keluarga adalah bertanggung jawab atas pengaturan keuangan rumah tangga saja.

Namun demikian dengan semakin terbukanya dunia, membuat masyarakat terutama dalam hal ini wanita Islam, tidak lagi hidup dalam suatu ruang tertutup. Kuatnya keinginan untuk mewujudkan emansipasi wanita dan bersamaan dengan gender telah membuka kesadaran baru terutama bagi kaum wanita untuk bekerja. Bahkan mereka bekerja tidak lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sudah mengarah pada upaya manifestasi persamaan hak.

Secara sosiologis telah terjadi perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang wanita dalam suatu keluarga. Semula hanya sebagai seorang istri yang tinggal di rumah, kemudian dalam perkembangannya seorang wanita memainkan peranan yang penting dalam keluarga terutama dalam peran ekonomi, dimana istri turut bekerja. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang dialami oleh Suciati, janda mati dari H. Zaenal. Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan tidak mendapatkan keadilan bagi dirinya. Suciati sendiri adalah sebagai seorang kontraktor yang cukup mempunyai kredibilitas di Kendal. Menurut Ny. Suciati bahwa harta tersebut diperoleh dengan kerja (selaku kontraktor) serta modal material diperoleh dari hasil bekerja (selaku kontraktor). H. Zaenal meskipun bekerja, selama perkawinan berlangsung tidak pernah memberi nafkah pada Suciati, seluruh hasikl pekerjaannya diserahkan kepada istri pertama. Adalah dirasakan tidak adil oleh Suciati jika harta yang diperolehnya selama bekerja dalam perkawinan harus dibagi dua, sedangkan suami pada sisi lain tidak pernah memberikan nafkah kepadanya.

Seperti yang dialami oleh Suciati yang dalam penyelesaian pembagian harta warisan tidak mendapatkan keadilan bagi dirinya. Dia mendapatkan bahwa harta milik pribadinya yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sebagai pemilik toko material dari warisan keluarganya ikut terbagi dalam pembagian harta bersama.[46]

Dengan apa yang dialami Suciati untuk mendapatkan keadilan maka beliau akan melakukan upaya hukum dengan menggugat saudara dari H. Zaenal dengan gugatan waris. Karena kebetulan Suciati tidak mempunyai anak dan harta tersebut dibagi waris dengan saudara H. Zaenal.

Demikian juga halnya yang dialami oleh Nur Wakidah yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita ke Arab, harta yang diperoleh berupa mobil dan tanah ikut terbagi dalam pembagian harta bersama.[47]

Kasus yang terjadi pada Nur Wakidah yang sejak menikah dengan Kadir, Nur Wakidah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Arab, harta yang diperoleh berupa 3 unit mobil dan tanah beserta rumah ikut terbagi dalam pembagian harta warisan ketika Kadir meninggal. Dalam perkawinan mereka tidak mempunyai anak. Semula Kadir mempunyai harta bawaan yang berupa tanah dan 2 unit mobil. Ketika Nur Wakidah pergi kerja di Arab dan sudah banyak menghasilkan harta justru harta Kadir habis dijual untuk menikah lagi. Setelah Kadir menikah harta yang ada dalam keluarga tersebut masih dianggap oleh keluarga (saudara Kadir) adalah milik Kadir sehingga harta tersebut dibagi waris dengan saudara Bp. Kadir. Karena harta tersebut tidak jelas kepemilikannya.

---

[46] Suciati, Wawancara Pribadi, Wanita Yang Bekerja di Kabupaten Kendal pada tanggal 2 Agustus 2007

[47] Nur Wakidah, Wawancara Pribadi, Wanita Yang Bekerja di Kabupaten Kendal pada tanggal 4 Agustus 2007

Menurut KH. Halya Umar sebagai tokoh ulama di Kabupaten Kendal, sebagai salah satu pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Kendal. Bahwa harta istri yang diperoleh dari hasil bekerja selama dalam masa perkawinan tidak dapat dicampur dan diakui sebagai harta keluarga dan tidak dapat dibagi waris ketika suaminya meninggal.[48]

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau istri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-masing. Implikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh istri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut, maka secara eksplisit mengenai harta bersama dalam hukum Islam tidak dikenal. Oleh karena itu munculnya konsep harta bersama dalam sistem kewarisan Islam merupakan adopsi dari sistem kewarisan adat yang sudah lama dikenal dalam masyarakat.

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam, ini tidaklah berarti harta suami dan isteri tidak bisa dijadikan satu. Percampuran harta suami dan isteri dalam hukum Islam dimungkinkan, karena dalam hukum Islam dikenal dengan lembaga "syirkah" atau "persekutuan" yaitu percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dan yang lainnya.

Bentuk-bentuk syirkah ini ada tiga macam[49], yaitu antara lain:

---

[48] KH. Halya Umar, Wawancara Pribadi, Tokoh Agama di Kabupaten Kendal, tanggal 12 Agustus 2007

[49] Amir Syarifuddin. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau. Penerbit Gunung Agung Jakarta, 1984. Hal 282 - 283

a. Syirkah milik yaitu syirkah dalam memiliki harta tanpa suatu perjanjian, karena terjadi sebagai akibat adanya kejadian pada orang lain.
b. Syirkah harta melalui suatu perjanjian. Dalam hal ini yang diperjanjikan dapat berupa modal dan usaha (syirkah ’inan), atau hanya berupa usaha untuk menjalankan kapital orang lain (syirkah abdan) maupun dalam bentuk melakukan perbuatan (syirkah wujuh).
c. Syirkah harta harus melalui suatu perjanjian antara orang yang punyai kapital dengan orang yang berusaha dengan kapital tersebut.

Diperlukannya perjanjian antara suami dan isteri dalam lembaga syirkah memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam antara suami dan isteri memiliki kedudukan hukum yang sama, dan ini juga berarti pengakuan hak kepemilikan pribadi dan bersama diakui dalam hukum Islam.

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satu pun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusak fitrah itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya. Di antara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan) sebagimana yang kita lihat. Pemilikan merupakan salah satu dari karakter kebebasan (kemerdekaan). Pemilikan juga merupakan salah satu karakter manusia, karena hewan tidak memiliki, manusialah yang merasa memiliki.

Surat Al-Ahqaf ayat 19 yang berarti :"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan pekerjaan mereka sedang mereka tiada

dirugikan", secara umum kiranya merupakan dasar dalam Islam memperbolehkan pemilikan, meskipun itu dapat menyebabkan pemiliknya menjadi sangat kaya dan melimpah ruah hartanya, selama ia tetap memelihara diri untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menginfaqkan harta itu kepada yang berhak, tidak dipergunakan untuk yang haram dan tidak berubah di dalam yang mubah; tidak pelit dengan yang haq, tidak menzhalimi seseorang, serta tidak makan hak orang lain, sebagaimana konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan) dalam Islam (bukan pemilikan secara mutlak).

Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya. Hanya saja menurut Qardhawi, Islam memberikan syarat untuk kepemilikan pribadi, yaitu dengan dua persyaratan sebagai berikut[50] :

a. Harus terbukti bahwa harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dengan sarana yang diperbolehkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka Islam tidak mengakuinya, meskipun sudah lama berada di tangan orang yang memegangnya. Inilah yang membedakan dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia yang mengakui pemilikan secara haram yaitu apabila telah lama dikuasai pada masa tertentu, misalnya 15 tahun. Adapun menurut Islam, lamanya menguasai boleh menjadikan yang haram menjadi yang keharamannya masih tetap ada dan diketahui.
b. Hendaknya pemilikan pribadi itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Apabila temyata bertentangan maka harus dicabut

[50] Terhadap pemikiran Yusuf Qardawi mengenai pendapat ini dapat dilihat website Http :/wwwmedia.isnet.org/Islam/qardhawi/masyarakat/pribadi.html

dari pemiliknya secara ridha (baik-baik) atau secara paksa, tetapi tetap harus diganti secara adil. Karena kemaslahatan (kepentingan) bersama itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.

Seperti diketahui bahwa dalam sistem kewarisan Islam dikenal adanya pemisahan antara. harta suami atau isteri, terutama dalam hal ini adalah harta bawaan maupun harta asal, dan eksistensi kepemilikannya dalam sistem kewarisan Islam sudah diakui keberadaannya. Artinya dalam hukum Islam kawinnya antara wanita dan laki-laki tidaklah serta harta yang dimilikinya menjadi milik bersama, sepanjang yang menyangkut kedua bentuk harta tersebut yaitu harta bawaan maupun harta asal, tetap rnenjadi miliknya secara pribadi.

Demikian juga sebenarnya hak kepemilikan dari harta yang diperoleh suami atau isteri selama dalam perkawinan, berdasarkan Surat An-Nisa ayat 32 (4:32) merupakan hak pribadi masing-masing. ImplLikasi dari surat An-Nisa ini jelas memperlihatkan bahwa harta yang diperoleh isteri selama bekerja merupakan haknya atas harta tersebut.

Mendasarkan pada surat An-Nisa ayat 32 tersebut maka jelas bahwa secara tegas hukum Islam mengakui keberadaan hak kepemiiikan dari harta yang diperoleh isteri selama bekerja. Ketentuan ini pada satu sisi jelas berbeda dengan konstruksi hukum adat maupun Komplikasi Hukum Islam yang mengatur masalah harta bersama, yang melebur menjadi satu harta yang diperoleh isteri menjadi harta hersama, sehingga pengakuan hak seorang isteri terhadap harta yang diperolehnya dengan berkerja selama dalam perkawinan

menurut hukum adat, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak ada.

Dari penelitian yang dilakukan terlihat setidaknya ada dua pemikiran yang berkembang dalam sistem peradilan terutama sikap hakim dalam menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu : pertama ada hakim yang konservatif, yaitu hakim yang melihat fungsi dan eksistensi dirinya tidak lain hanya sebagai pelaksana Undang-Undang semata, dan kedua ada yang progressif, yaitu hakim yang dalam menyelesaikan suatu perkara, keadilan merupakan tujuan utamanya, sehingga persoalannya adalah sampai sejauhmana Undang-Undang tersebut memberikan atau dapat dijadikan sandaran bagi pencari keadilan.[1]

Dalam sikap hakim yang konservatif, dalam proses penyelesaian perkara dimana di dalamnya terdapat harta bersama, maka hakim yang bersangkutan akan tetap menganggap bahwa siapapun yang mencarinya, apakah isteri atau suami, maka sepanjang harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan maka harta tersebut akan diperoleh dalam masa perkawinan maka harta tersebut akan tetap dianggap sebagai harta bersama. Ketidakpuasan dan keberatan dari pihak isteri, jika harta tersebut pada realitasnya isteri yang mencarinya, menurut hakim dengan cara pandang yang konservatif ini, kiranya dapat diupayakan pada lembaga hukum yang tersendiri berupa banding atau kasasi.[51] Sikap hakim yang konservatif ini didasari pada pemikiran dan kekhawatiran memutuskan suatu perkara melebihi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang,

[1] Muhyidin, Opcit, Halaman 69.
[51] Rohmat, SH,M.Hum, Wawancara Pribadi Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kendal pada Tanggal 24 Agustus 2007.

sehingga.adalah dirasakan aman jika putusan yang diambil didasari pada bunyi Undang-Undang.

Ada satu hal yang menarik dari hakim dengan karakteristik konservatif ini, yaitu adanya semacam pengakuan bahwa perubahan dalam masyarakat diakui sebagai suatu sunatullah, kebiasaan (urf) kiranya diakui sebagai salah satu sumber hukum tertulis. Namun demikian perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dinilainya benar sepanjang ada kesesuaian dengan undang-undang, dan jika ada ketidak sesuaian antara perubahan yang terjadi dengan Undang-Undang, maka masyarakat itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang bukan sebaliknya undang-undang yang harus menyesuaikan atas perubahan tersebut. Oleh karena itu eksistensi urf dalam sistem peradilan, sepanjang urf atau kebiasaan tersebut belum terakomodasi atau belum diundangkan dalam Undang-Undang, maka Undang-Undang merupakan keharusan untuk didahului ketika menyelesaikan suatu perkara[52].Berbeda dengan hakim yang konservatif, hakim dengan ciri progresif adalah hakim yang dalam menyelesaikan suatu perkara, keadilan merupakan tujuan utamanya, sehingga persoalannya adalah sampai sejauhmana Undang-Undang tersebut memberikan atau dapat dijadikan sandaran bagi pencari keadilan. Jika ternyata Undang-Undang tidak bisa dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan, maka tidak harus seorang hakim berpegang pada Undang-Undang tersebut.[53]

Menurut Kolik, SH seorang hakim Pengadilan Agama Kendal, perubahan sosial yang terjadi serta kebiasaan dalam masyarakat merupakan persoalan yang

---

[52] Ibid. Hal 70
[53] Ibid, Halaman 71

patut dicermati karena perubahan yang terjadi tentunya berpengaruh pada konsep keadilan itu sendiri, sehingga dalam memutuskan suatu perkara harus dicermati konsep keadilan tersebut. Demikian juga kebiasaan dalam masyarakat, kiranya dapat dijadikan sumber dalam menyelesaikan suatu perkara sebab dalam kebiasaan juga bisa ditemukan keadilan didalamnya.[54]

Sehubungan dengan karakteristik hakim tersebut, terlihat adanya perbedaan dalam mengambil putusan terhadap status harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan. Bagi hakim dengan karakteristik konservatif harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan tetap dinilai dan dimasukkan kedalam pengertian harta bersama, hal ini dikarenakan Undang-Undang Perkawinan, Komplikasi Hukum Islam dan Jurispundensi hukum Indonesia mengatakan bahwa harta bersama adalah harta vang diperoleh selama dalam perkawinan tanpa melihat siapa yang memperolehnya. Sedangkan bagi hakim dengan karakteristik progressif, siapa yang memperoleh harta selama dalam perkawinan akan dijadikan juga dasar dalam memutuskan suatu perkara yang berkenaan dengan harta bersama. Jika yang mencarinya adalah suami, maka dengan sendirinya harta tersebut merupakan harta bersama. Namun sebaiiknya jika harta yang dipersoalkan adalah harta yang dalam kenyataannya hasil pencarian isteri dengan cara bekerja, maka kiranya isteri mempunyai hak penuh juga atas harta tersebut.

Namun ada satu hal yang penting, bahwa ternyata hakim dengan karakteristik progressif dalam melihat status harta bersama tidak bersifat kaku,

---

[54] Kolik, SH, Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 14 Agustus 2007.

terutama status harta yang diperoleh isteri selama bekerja juga tidak absolut sifatnya, sehingga kasuistis sifatnya dalam menentukan status harta yang diperoleh seorang isteri selama dalam perkawinan tersebut. Tetapi yang jelas harta yang diperoleh isteri selama perkawinan oleh hakim yang berkarakteristik progressif sangat diperhatikan keberadaannya. Sebagai contoh apakah bekerjanya isteri yang bekerja tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu untuk bekerja lagi, atau suaminya memang tidak mau atau malas bekerja. Atau kemungkinan bekerjanya isteri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraaan dan taraf ekonomi keluarga.

Jika bekerjanya isteri selama dalam perkawinan, sedangkan dalam kenyataannya suami dari isteri tersebut memang tidak mau atau malas bekerja, sehingga dalam perspektif Islam telah terjadi peralihan tanggung jawab seorang kepala keluarga dan seorang suami ke isteri, maka hakim akan tetap melihat bahwa harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinannya adalah hak mutlak dari isteri tersebut. Namun jika isteri bekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga, sedangkan pada satu sisi suami juga bekerja, maka hakim dalam memutus perkara setidaknya memberikan bagian yang relatif agak besar kepada isteri terutama hak atas kepemilikan terhadap harta yang diperolehnya.

Untuk lebih jelasnya dikemukakan kasus di Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan harta bersama dalam tingkat

pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini. Dalam perkara antara :---

TRIMINARSIH binti SUGIYONO, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Suruhan Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kodia Semarang, selanjutnya disebut PENGGUGAT berdasarkan register Surat Kuasa Nomor : 68/VI/03/PA.Kdl tanggal 02 Juni 2003, telah memberikan kuasa kepada GHUFRONI, SH, pekerjaan Pengacara Praktek yang berkantor di Jl. Raya Jambearum No. 13 Patebon. Kendal yang selanjutnya disebut Kuasa Penggugat :------------------------
----

---MELAWAN------------------------------
---------KHUSNUL MAROM binti H. ZAENAL ARIFIN, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Dukuh Limbangan, RT. 01 RW. 02, desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut TERGUGAT : --
----

----------------------------------- DUDUKNYA PERKARA--------------------
----------Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2003 yang telah terdaftar di dalam Buku pendaftaran perkara Nomor : 513/Pdt.G/2003/PA.Kdl. tertanggal 02 Juni 2003 mengajukan hal-hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1989, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta nikah Nomor : 409/16/III/1989, tertanggal 18 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang :--

2. Bahwa perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sebagaimana telah tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Kendal tertanggal 22 April 2002, No. 290/Pdt.G/2002/PA.kdl dengan Akta Cerai bernomor : 0476/AC/2002/PA.kdl : ---

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mendapatkan Harta Bersama (harta Gono Gini) berupa harta/benda tidak bergerak yaitu :---

   Satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak Milik No. 335/desa Karangdowo, tercatat atas nama KHUSNUL MAROM, luas ± 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal beserta bangunan fisik berupa rumah tempat tinggal diatasnya dengan batas-batas :---

   - Sebelah utara : Jalan desa
   - Sebelah timur : tanah milik Maemunah
   - Sebelah selatan : tanah milik Sukismanto
   - Sebelah barat : tanah milik dasmah Safi'i

   Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA :-------------------------------

4. Bahwa karena harta-harta/obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,

maka dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka terhadap harta bersama/obyek sengketa tersebut harus dibagi 2 (dua) dengan bagian yang sama besarnya untuk Penggugat dan tergugat :------------

5. Bahwa setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap tanah dan bangunan atau obyek sengketa tersebut adalah masih ditempati oleh Tergugat, dan sekarang berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh Penggugat, Tergugat telah kawin dan mempunyai istri lagi dan Tergugat serta istri Tergugat tersebut bertempat tinggal di obyek sengketa :--
6. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari Penggugat, kalau terhadap obyek sengketa akan dijual ataupun dilakukan perbuatan hukum lain yang berupa pengalihan hak seta untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk melindungi Harta Bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat /obyek sengketa tersebut, serta untuk menjamin hak masing-masing, maka sebelum sidang dimulai agar diletakkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) terhadap Harta Bersama / Obyek sengketa tersebut :----
7. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang sah dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoobar bij voorad) walaupun timbul verset, banding, kasasi dan / atau upaya hukum lainnya :----------------------------------

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :---------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya : -------------------------
2. Menyatakan secara hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslah) atas harta Bersama / Obyek sengketa adalah sah dan berharga :-------------
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta-harta yang didapatkan selama perkawinan yaitu :---

   - Satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat hak Milik No. 335/desa karangdowo, tercatat atas nama KHUSNUL MAROM luas ± 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal beserta bangunan fisik berupa rumah tempat tinggal diatasnya dengan batas-batas : -----------------------

   - sebelah utara : jalan desa
   - sebelah timur : tanah milik Maemunah
   - sebelah selatan : tanah milik Sukismanto
   - sebelah barat : tanah milik Dasmah Safi'i

   Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA : --------------------------

   Sebagaimana yang tersebut dalam posita butir 3 adalah merupakan harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat :-----------------
4. Menyatakan secara hukum bahwa Harta Bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat yaitu :--

   - satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikasi hak Milik No. 335/ desa Karangdowo, tercatat atas nama KHUSNUL MAROM luas ± 200 m² (dua ratus meter persegi0 terletak di desa Karangdowo,

Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, beserta bangunan fisik berupa rumah tempat tinggal dengan batas-batas : -------------------------------------

- sebelah utara : jalan desa ;---
- sebelah timur : tanah milik Maemunah ;-----------------------------------
- sebelah selatan : tanah milik Sukismanto ;-----------------------------------
- sebelah barat : tanah milik dasmah Safi'i ;--------------------------------

Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA ;---------------------------

Sebagaimana yang tersebut dalam posita butir 3 harus dibagi 2 (dua) bagian untuk masing-masing antara Penggugat dan Tergugat akan menerima masing-masing setengah bagian yang sama besarnya ;-----------

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari Harta Bersama/Obyek Sengketa yang menjadi Hak daripada Penggugat, baik menurut nilainya maupun bentuknya dalam keadaan kosong dan sempurna dan bilamana Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini agar supaya diadakan sita untuk dilelang atas benda-benda tersebut untuk memenuhi bagian yang menjadi milik Penggugat ;----------------------------
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad) walaupun timbul verset, banding, kasasi dan / atau upaya hukum lainnya ;---
7. Menetapkan biaya persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; ---

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya ;--------------------------------------

PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) Penggugat ;-
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendal untuk melakukan penyitaan jaminan atas harta bersama / obyek sengketa berupa ;-
   - Satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. 335 Desa Karangdowo tercatat atas nama KHUSNUL MAROM luas ± 200 m² terletak di Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal beserta bangunan fisik berupa rumah tempat diatasnya dengan batas-batas ;--

   - sebelah utara : jalan desa ;---
   - sebelah timur : tanah milik Maemunah ;-----------------------------------
   - sebelah selatan : tanah milik Sukismanto ;-----------------------------------
   - sebelah barat : tanah milik Dasmah Safi'i ;--------------------------------
3. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; ---

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Kuasa Penggugat telah diadakan perubahan atas sebagian posita gugatannya sebagai berikut ; -------------------- Bahwa pada posita gugatan angka ke-3 ada perubahan yaitu berupa penambahan, yang untuk selanjutnya berbunyi ;------------------------------------

3.1. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juni 1994, telah membeli sebidang tanah karas tercatat C. PBB No. 245

kl.37/C. Desa No. 404 Ps. 18 Kls. D.II luas 202 m² (dua ratus dua meter persegi) yang terletak di desa Karangdowo RT. 01. RW. II Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut :-------------

- sebelah utara : jalan desa ;--
- sebelah timur : tanah milik Maemunah ;--------------------------------
- sebelah selatan : tanah milik sukismanto ;--------------------------------
- sebelah barat : tanah milik dasmah Safi'i ;-----------------------------

Yang jual beli tersebut telah diperbarui dengan Surat Pernyataan Jual tanah Karas pada tanggal 03 Januari 1996 dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal dengan sertifikat sebagai berikut ; ---------

- luas bangunan : 10 x 20 m² ;---
- atap : genting ;--
- tembok : batu bata ;---
- lantai : keramik ; ---

Beserta pintu-pintu dan jendela yang terbuat dari kayu ;-----------------------

3.2. Bahwa atas tanah tersebut telah disertifikatkan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 335/ Desa Karangdowo atas nama KHUSNUL MAROM, luas ± 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan surat ukur / gambar situai tertanggal 30 desember 1997, Nomor : 5577/1997 ;------

3.3. Bahwa dengan demikian dalam perkawinan telah berhasil mendapatkan harta Bersama (Harta Gono Gini) berupa harta / benda tidak bergerak yaitu : -------

- Satu bidang tanah sebagaimana yang sekarang tersebut dalam Sertifikat hak Milik No. 335/Desa Karangdowo, Kecamatan Weleri, Kabupaten

Kendal, beserta bangunan fisik berupa rumah tempat tinggal diatasnya dengan batas-batas : ---

- sebelah utara : jalan desa ;--
- sebelah timur : tanah milik Maemunah ; ----------------------------------
- sebelah selatan : tanah milik Sukismanto ; ---------------------------------
- sebelah barat : tanah milik dasmah Safi'i ; ------------------------------

Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA ; ------------------------------

-----------------------------PERTIMBANAGN HUKUMNYA--------------------------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Cerai) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat oleh perkawinan yang sah dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0476/AC/2002/PA.Kdl keduanya telah bercerai dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sehingga telah dikeluarkannya Akta cerai tersebut ; ---

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, mereka telah memperoleh harta bersama yang berupa ; --

- Sebidang tanah yang telah disertifikatkan hak Milik (SHM) No. 335 atas nama Khusnul Marom seluas $\underline{+}$ 200 m² yang terletak diatas tanah tersebut yang berada di Desa Karangdowo RT.01 RW. 02, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal dengan batas-batas ; --
- sebelah Utara : Jl. Desa ; ---

- sebelah Timur : tanah dan rumah milik Maemunah ;-------------------------------
- sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Sukismanto ; -----------------------------
- sebelah Barat : tanah dan rumah milik dasman Safi'i ; ---------------------------

Menimbang, bahwa atas tanah Obyek Sengketa tersebut majlis telah menetapkan Sita Jaminan berdasarkan putusan sela Nomor : 513/Pdt.G/2003/PA.Kdl tanggal 24 Juni 2003 sebagaimana putusan sela tersebut terlampir ; ---------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya adalah sebagai berikut : ---

- Bahwa tanah tersebut dibeli dari nenek Tergugat yang bernama Hj. Siti Maryam pada tahun 1994, dengan harga separoh dari harga umum sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang separoh harga adalah merupakan pemberian cuma-cuma dari Hj. Siti Maryam kepada Tergugat karena Tergugat adalah cucu dari Hj. Siti Maryam ;--
- Bahwa bangunan rumah permanen dengan ukuran 10 x 20 m² dibangun dengan biaya penjualan tanah pekarangan dan rumah pemberian dari orang tua Tergugat (Bukti T.1 dan T.2) serta hutang-hutang sebagaimana yang telah tersebut jawaban Tergugat tersebut diatas ; ---
- Bahwa Tergugat dalam bukti T.3 lembar baliknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan menggugat apapun. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama TUGIYONO bin KARTONO dimana saksi yang mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat yang ketika itu sedang bertengkar dirumah makan Gringsing – batang dimana Penggugat berjanji tidak akan menuntut apapun dari Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas, maka Majlis patut mempertimbangkan bantahan-bantahan tergugat tersebut berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat beserta saksi-saksinya adalah sebagai berikut ; -----------------------

Menimbang, bahwa terhadap Obyek sengketa tanah (seluas 200 m²) tersebut diatas, Tergugat telah mengakui bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan berlangsung seharga yang telah ditetapkan tersebut diatas, hal itu dikuatkan oleh bukti-bukti tersebut oleh Tergugat sedang mengenai separoh harga yang merupakan pemberian dari Hj. Siti Maryam, dimana keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik itu surat maupun saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung bahwa Hj. Siti Maryam menjual tanahnya kepada Tergugat tersebut dimana separoh harga adalah merupakan pemberiannya kepada Tergugat, maka Majlis berpendapat bahwa keterangan Tergugat patut untuk dinyatakan ditolak dan Majlis patut pula menetapkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Hj. Siti Maryam kepada Tergugat atas sebidang tanahnya tersebut diatas dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan dihubungkan dengan bukti P.4, maka Majlis patut menyatakan bahwa tanah (seluas 200 m²) tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh setelah perkawinan mereka berlangsung ; ----------------------

Menimbang, bahwa terhadap biaya pembangunan rumah tersebut yang oleh Tergugat dikatakan dari hasil hutang-hutang diantaranya dari LUTHFI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ibu Tergugat berupa gelang seberat 20 gram

dan uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mbak TIN sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan TAMYIS sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan RIATI sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dengan bank BRI sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dari tergugat jual tanah pekarangan dan rumah hasil dari pemberian orang tua tergugat kepada Tergugat (bukti T.2) sedangkan pemasangan keramik pada teras depan senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut : -----------------------

Menimbang, bahwa biaya pembangunan rumah tersebut yang berasal dari hutang-hutang sebagaimana tersebut telah dilunasi dari hasil kerja Tergugat diluar negeri serta dari usaha Penggugat dan Tergugat lainnya yang mana status tergugat setelah pulang dari kerja diluar negeri (Arab Saudi) masih berstatus suami istri (sebelum penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat), maka majlis berpendapat bahwa uang yang diperoleh oleh Tergugat dari bekerja luar Negeri tersebut yang dipergunakan untuk membayar hutang-hutang tersebut adalah juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlepas dari pihak Tergugat yang memperoleh uang tersebut untuk melunasi hutang-hutang tersebut ; ---------------------

Menimbang, bahwa terhadap biaya pembangunan rumah yang berasal dari hasil jual Tergugat atas pekarangan tanah serta bangunan rumah senilai Rp.3000.000.,00 (tiga juta rupiah). Hal tersebut telah dibenarkan oleh keterangan penggugat, namun nilainya bukan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) melainkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Penggugat tidak mapu

menguatkan dalil-dalil bantahan tersebut, namun justru tergugat dapat membuktikan dengan mengajukan bukti T.2 dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama SITI AROFAH sebagai pihak yang membeli tanah pekarangan dan rumah hasil pemberian dari orang tua Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, majlis patut mengabulkan bukti P.2 tersebut yaitu bahwa pembangunan rumah sengketa tersebut yaitu bahwa pembangunan rumah sengketa tersebut dibiayai dari harta bawaan tergugat senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ; ------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap pemasangan keramik teras depan rumah, penggugat membenarkan bahwa pemasangan keramik tersebut dibiayai oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah terjadinya perceraian antara tergugat dan penggugat dengan putusan Pengadilan Agama Kendal nomor : 290/Pdt.G/2002/PA. Kdl, tanggal 22 April 2002 dimana perceraian (putusan) tersebut telah berkekuatan hkum yang tetap, maka majlis patut menyatakan bahwa biaya pemasangan keramik teras rumah depan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah merupakan harta bawaan Tergugat ; --

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak akan meminta sesuatu apapun dari Tergugat apabila terjadi perceraian dengan Tergugat dimana saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tersebut diatas tidak ada yang mengetahui sendiri pernyataan tersebut, namun berdasarkan keterangan orang lain (testimanium de audito), sedang saksi yang bernama TUGIYONO bin KARTONO mengetahui pernyataan Penggugat tersebut sebagaimana bukti T.3 , namun pernyataan tersebut atas perintah Tergugat karena Penggugat sudah sering berbohong Kepada Tergugat, maka majlis berpendapat bahwa pernyataan Penggugat tersebut yang berdasarkan

atas perintah Tergugat dibuat bukan atas kesepakatan dimana ada unsure pemaksaan dari salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Tergugat, maka surat pernyataan tersebut yang dibuat oleh Penggugat tidak dapat mengikat Penggugat untuk mentaati dari isi surat pernyataan tersebut dan sudah seharusnya Majelis patut untuk menolak surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak akan meminta sesuatu apapun dari Tergugat (bukti T.3 0) ; ---

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T 4) tentang surat pelimpahan hak atas kios /dasaran di Pasar Weleri seri E nomor : 47 dan 48 di alntai atas dari TAYIK PRAYITNO/ROKHMI kepada TRI MINARSIH yang oleh tergugat dalam dupliknya dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah disinggung dalam jawaban Tergugat semula dan pula tidak ada permohonan dari tergugat semual dan pula tidak ada permohonan dari Tergugat apakah akan dijadikan gugatan balik (rekopensi) atau tidak, namun oleh tergugat bukti T.4 tersebut telah diajukan oleh tergugat dalam pembuktiannya, maka Majelis berpendapat bahwa T.4 tersebut telah diajukan oleh tergugat dalam Pembuktiannya, maka majelis berpendapat bahwa bukti T.4 tersebut adalah kabur dan Majlis patut untuk mengesampingkan bukti tersebut ; --

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T. 5) dan (T. 6) yang berupa surat yang dikirimkan oleh penggugat terhadap Tergugat yang sisinya sebagian terbaca yaitu mengenai penyesalan Penggugat atas perbuatan nya terhadap tergugat sedang mengenai isinya yang lain yaitu bahwa Pengguna tidak tdak akan minta apapun dari tergugat, namun tidak ada pernyataan bahwa Penggugat menyerahkan sepenuhnya harta bersama yang berupa tanah dan rumah (obyek sengketa) tersebut kepada

tergugat dan oleh karenanya majlis berpendapat bahwa bukti (T.5) dan (T. 6) tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat dan oleh karenanya majlis patut pula untuk menolak bukti Tergugat tersebut ; --------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal (181) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat tertanggung rentang yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ---

Memperhatikan, pasal-pasal dari perunang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

---------------------------------------PUTUSAN---

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; --
2. Menetapkan ;--

   Satu bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 335 / desa karangdowo yang tercatat atas nama Khusnul marom dengan luas $\pm$ 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di desa karangdowo, Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, beserta bangunan fisik berupa rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ; ---------------

   - sebelah utara : jalan desa ;---
   - sebelah timur : tanah milik Maemunah ; -----------------------------------
   - sebelah selatan : tanah milik Sukismanto ; ----------------------------------
   - sebelah barat : tanah milik dasmah Safi’i ; -------------------------------

   Setelah dikurangi biaya pembuatan rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya pemasangan keramik teras depan rumah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah harta bersama antara

penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan yang harus dibagi dua masing-masing memperoleh separoh bagian ; -----------------

3. Metapkan biaya pembuatan rumah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan biaya pemasangan keramik teras depan rumah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah harta bawaan tergugat yang merupakan hak milik Tergugat sendiri ; --
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh dari harta tersebut untuk menyerahkan separoh dari harta bersama tersebut sebagaimana dalam amar putusan no. 2 kepada Penggugat ; --
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Kendal atas obyek sengketa tersebut sebagaimana pada point 2 amar putusan ini ; ---------------------------------------
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat dan Tergugat tertanggung rentang sebesar Rp. 1.048.000,00 (satu juta empat puluh delapan ribu rupiah) ; ---
7. menolak untuk selain dan selebihnya ; --

Menarik ketika peneliti melakukan penelitian dan penelusuran lebih dalam terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan agama Kendal, terhadap putusan ini. Dalil dari pihak Penggugat yaitu Triminarsih diterima oleh Pengadilan agama Kendal, dan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, putusan mana memberikan harta bersama dibagi separoh kepada Triminarsih dan Khusnul mahrom dengan dalil harta tersebut diperoleh semasa mereka masih terikat perkawinan.

Triminarsih berhak atas harta tersebut disamping Triminarsih adalah seorang istri yang ikut bekerja membantu suami sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, Triminarsih berhak untuk menuntut haknya sebagai seorang istri kepada khusnul mahrom sebagai seorang suami yang berkewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri.

Mengenai kasus di atas peneliti sependapat dengan keputusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kendal beserta pertimbangan hukumnya dengan dasar putusan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) bahwa “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, Pasal 37 bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, dan selain itu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

KENDALA-KENDALA DAN SOLUSINYA DALAM PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA PADA WANITA BEKERJA UNTUK MENGHIDUPI BEBAN KELUARGA

Pada pembagian harta warisan keluarga terutama pada keluarga yang isteri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi. Pembagian warisan tidak melihat status kepemilikan harta yang ada sehingga sering

terjadi harta milik isteri ikut terbagi dalam pembagian tersebut. Hal ini disebabkan tidak jelasnya status kepemilikan harta yang dibagi.

Menurut Nur Wakidah[55] bahwa dia bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Arab Saudi dan dia berhasil membeli sebuah mobil untuk kepentingan keluarga. Selain itu juga dia mengumpulkan uang dan dapat membangun rumah yang sekarang ditinggali oleh keluarganya. Namun dalam pembagian warisan, mobil dan rumah yang dia bangun ikut terbagi sehingga dia merasa harta yang menjadi miliknya dijadikan harta bersama dalam keluarga. Hal serupa juga terjadi pada Suciati[56] yang bekerja sebagai pemilik toko material. Pada pembagian warisan keluarganya, harta miliknya berupa mobil dan kebun ikut terbagi dalam pembagian harta bersama.

Pada pembagian harta bersama, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta, hanya isteri yang dapat mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan isteri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya.

Menurut Rohmad, SH, MHum[57] tidak adanya kejelasan status kepemilikan ini merupakan hal yang sering terjadi. Pada proses pembagian harta warisan, kondisi ini menjadi polemik yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pemecahan yang dilakukan adalah mengklaim bahwa harta baik milik suami dan isteri

---

[55] Nur Wakidah, Wawancara Pribadi, Wanita Yang Bekerja di Kabupaten Kendal pada tanggal 4 Agustus 2007

[56] Suciati, Wawancara Pribadi, Wanita Yang Bekerja di Kabupaten Kendal pada tanggal 2 Agustus 2007

[57] Rohmat, SH,M.Hum, Wawancara Pribadi Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kendal pada Tanggal 24 Agustus 2007.

dijadikan harta bersama kemudian dalam pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan menurut Kholik, SH[58], tidak adanya kejelasan status kepemilikan harta suami dan isteri, sering menjadi polemik keluarga yang mengklaim kepemilikan harta tersebut. Namun pada kenyataannya, pihak isteri sering kalah oleh klaim tersebut karena selama suami masih hidup, isteri tidak pernah menyadari status kepemilikan hartanya. Pada realita tersebut, isteri tidak dapat berbuat banyak sehingga dia harus merelakan harta miliknya untuk dibagi seusia dengan peraturan yang berlaku.

Kendala yang sering terjadi dalam pembagian harta warisan untuk isteri yang bekerja adalah tidak jelasnya status kepemilikan harta. Masalah ini sering dipertajam dengan adanya klaim sepihak dari pihak isteri maupun keluarga suami yang mengaku kepemilikan harta warisan. Kondisi ini tentunya menambah masalah dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan pihak isteri maupun keluarga suami sama-sama mengakui bahwa harta yang akan dibagikan adalah miliknya sehingga pihak pengadilan agama menjadi kesulitan untuk memecahkan masalah tersebut.

Menurut Drs. H. Ahmad Daroji[59] sebagai intelektual Islam, perlunya peraturan atau perundangan-undangan yang jelas yang mengatur tentang status kepemilikan harta isteri maupun suami dalam harta bersama. Adanya kejelasan status kepemilikan ini dapat memudahkan pembagian harta warisan baik bagi isteri yang bekerja maupun tidak bekerja. Selain itu juga adanya kejelasan status

[58] Kolik, SH, Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 14 Agustus 2007.
[59] Drs. H. Ahmad Daroji, Wawancara Pribadi , Intelektual Islam pada tanggal 5 Agustus 2007

kepemilikan dapat diterapkan pada harta benda yang dapat memiliki identitas seperti tanah, bangunan, kepemilikan usaha, kendaraan dan tabungan. Jika dalam status kepemilikan harta tersebut atas nama suami, maka status kepemilikannya adalah milik suami. Sedangkan jika dalam surat kepemilikannya atas nama isteri, maka harta tersebut adalah milik isteri. Hal ini untuk memudahkan pemisahan harta isteri dan harta suami dalam pembagian warisan.

Penulis tidak sependapat dengan responden karena menurut Pasal 35 bahwa "harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", Pasal 36 bahwa "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perstujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan maasing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya", Pasal 37 bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Dari Pasal 35 tersebut tampak bahwa harta yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama dengan demikian alasan tidak jelas status harta milik suami atau isteri bukan merupakan kendala. Menurut hemat penulis yang menjadi kendala apabila salah satu ahli waris menguasai sebagian atau seluruh harta warisan dan pihak yang menguasai tidak mau menyelesaikan pembagian harta warisan menurut hukum atau berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai upaya hukumnya perkara pembagian warisan diajukan dalam pengadilan meskipun memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama.

Setelah adanya peraturan yang menjelaskan status kepemilikan harta suami maupun isteri dalam harta bersama, selanjutnya pihak yang berwenang seperti

Pengadilan Agama dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Aktivitas sosialisasi peraturan tersebut agar setiap keluarga mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Pemahaman keluarga akan status kepemilikan harta ini, setiap suami dan isteri dapat mengantisipasi adanya perselisihan keluarga pada saat pembagian warisan, dimana ketika mereka masih ada dapat melakukan pembagian harta isteri dan harta suami dengan melakukan identifikasi dalam surat kepemilikan barang. Hal ini secara langsung memudahkan pihak pengadilan agama baik dalam mengambil keputusan dalam konflik pembagian harta warisan baik untuk wanita bekerja maupun tidak bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1) Pembagian warisan harta bersama pada wanita bekerja untuk menghidupi ekonomi keluarga sering dirasakan tidak adil oleh pihak wanita. Hal ini disebabkan harta milik wanita tersebut diikutsertakan dalam pembagian harta warisan. Proses pembagian harta warisan dalam keluarga kurang memandang harta kepemilikan wanita yang bekerja yang diperoleh dari hasil jerih payahnya selama bekerja. Pengaturam mengenai harta bersama dalam hukum positif masih mengabaikan kedudukan akan status dan kedudukan harta seorang istri yang diperolaeh selama perkawinan. Pada pembagian harta warisan keluarga terutama pada keluarga yang isteri ikut bekerja untuk menghidupi beban keluarga menjadi polemik yang sering terjadi. Pembagian warisan tidak melihat status kepemilikan harta yang ada sehingga sering terjadi harta milik isteri ikut terbagi dalam pembagian tersebut. Hal ini disebabkan tidak jelasnya status kepemilikan harta yang dibagi.
2) Kendala yang terjadi pada pembagian harta bersama, tidak jelas penggolongan harta suami dan harta isteri. Hal ini sangat sulit untuk dipisahkan karena dalam status kepemilikan harta, hanya isteri yang dapat

mengklaim kepemilikannya. Kondisi ini disebabkan selama suami masih hidup, suami dan isteri tidak pernah memisahkan harta kepemilikannya.

3) Solusi yang dapat dilakukan dalam pemecahan kendala tersebut adalah adanya kejelasan status kepemilikan ini dapat memudahkan pembagian harta warisan baik bagi isteri yang bekerja maupun tidak bekerja. Selain itu juga adanya kejelasan status kepemilikan dapat diterapkan pada harta benda yang dapat memiliki identitas seperti tanah, bangunan, kepemilikan usaha, kendaraan dan tabungan. Jika dalam status kepemilikan harta tersebut atas nama suami, maka status kepemilikannya adalah milik suami. Sedangkan jika dalam surat kepemilikannya atas nama isteri, maka harta tersebut adalah milik isteri. Hal ini untuk memudahkan pemisahan harta isteri dan harta suami dalam pembagian warisan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

a. Perlu adanya kekuatan hukum yang mengatur status kepemilikan harta baik isteri maupun suami dalam perudang-udangan kewarisan yang berlaku di Indonesia.

b. Perlu adanya kejelasan yang lebih rinci untuk peraturan mengenai status kepemilikan harta keluarga agar memudahkan masyarakat untuk memahami perudang-undangan tentang status kepemilikan harta dalam keluarga.

c. Perlu adanya sosialisasi terhadap status kepemlikan harta dalam keluarga agar memudahkan penyelesaian yang berasaskan keadilan dalam konflik harta warisan dalam keluarga bagi wanita yang bekerja untuk menghidupi perekonomian keluarga.

d. Pada proses penyelesaian konflik harta warisan bagi wanita yang bekerja untuk menghidupi perekonomian keluarga, sebaiknya hakim lebih bersifak progresif sehingga dapat diperoleh keputusan yang berasaskan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1977.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet 4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literature Islam Klasik,* Gramedia Pustaka Umum, bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakrta, 2002.

Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : Departemen Agama, 1990.

Amir Hamzah Fachrudin-Penerjemah, *Ensiklopedi Wanita Muslimah,* Penerbit Darulfalah, Jakarta, 1428 H.

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1992.

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya,* Bulan Bintang, Jakarta, 1997.

Ensiklopedia Islam, penerbit Ikhtiyar baru Van Hoeve, Jakarta.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran,* Tintamas, Jakarta, 1982.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia,* Yogyakarta Salahudin Press, 1985.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Intepretasi, Untuk Aksi,* Penerbit Nizan, Bandung, 1991.

Muhammad harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara* peradilan *Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,* Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam,* Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Muhammad Daud Ali, *Harta Kekayaan Suami Istri dan Kewarisannya, Makalah pada diskusi tentang kewarisan.*

Muhyidin, *Hasil Penelitian Status dan Kedudukan Hukum Harta Pencarian Isteri Selama Dalam Perkawinan,* Semarang, 2005.

Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami,* Pustaka Mantiq, Solo.

Quraish Shihab, *Nasihat Perkawinan dalam Mustofa Bisri, Kado Pengantin*, Jakarta: Yayasan Al-Ibriz, 1997.

Rasyid Sulaiman H., *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriah, 1954.

Riyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia,* Universitas Yarsi, Jakarta, 1999.

Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Gralia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sahal Mahfudh, *Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKIS, 1994.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1982.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. I,* Jakarta : Rineka Cipta, 1992, Hlm. 45Kamal Muchtaram, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. III, Jakarta: Bandung, 1993.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bina Ilmu, 1993.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, al-Halal wa al-Haram, Cet. Ke-15, Beirut : Maktabah al-Islamy, 1994.

Tahir Azhari, *Bunga Rampai Hukum Islam,* Edisi Pertama, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia,1980.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Sumur, 1960.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.